

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI DAN
DEWAN PIMPINAN RESORT GIBAS KOTA CIMAHI TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN
PARTISIPATIF

NOMOR : 230/SUM/DPR-GIBAS/X/2021

- ABSTRAK :
- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang berada di wilayah Kota Cimahi perlu melakukan Pendidikan Politik dan Demokrasi Serta Pengawasan Partisipatif.
 - Dewan Pimpinan Resort GIBAS Kota Cimahi merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang berada di wilayah Kota Cimahi.
 - Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi dan Dewan Pimpinan Resort GIBAS Kota Cimahi. Para pihak melakukan MOU (Memorandum Of Understanding) yang berkomitmen dan bersepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesempatan atas prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam bidang pengawasan partisipatif pada Pemilu dan pemilihan dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing.
- CATATAN :
- Nota Kesepahaman ini telah dilakukan penandatanganan dan kesepakatan bersama pada tanggal 23 Oktober 2021.